

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

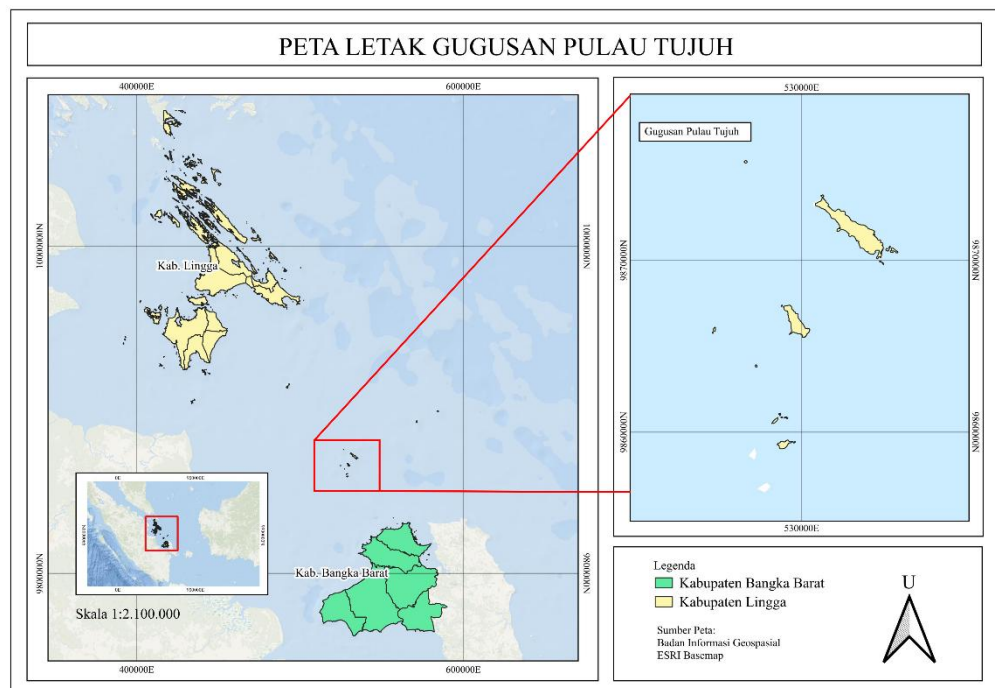
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah perairan yang luas mencapai sekitar 5,8 juta km² dan mencakup lebih dari 70% dari total wilayahnya, dengan sekitar 17.509 pulau yang tersebar (Kemenko Marves, 2020). Indonesia juga memiliki garis pantai sepanjang 99.093 kilometer, menjadikannya salah satu yang terpanjang di dunia setelah Kanada (Aldian et al., 2022). Kondisi ini membuka berbagai kesempatan besar dalam sektor ekonomi maritim, termasuk dalam bidang perikanan, industri pariwisata, serta jalur transportasi laut. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki bentuk geografis yang kompleks, banyaknya pulau dan panjangnya garis pantai tidak hanya membentuk keindahan alam yang khas, tetapi juga memengaruhi perekonomian, lingkungan, terutama dinamika geopolitik (Aminuddin & Burhanuddin, 2023).

Pulau-pulau kecil yang tersebar di sepanjang daerah perbatasan dan di dalam batas yurisdiksi nasional menyebabkan Indonesia rentan terhadap kemungkinan konflik di tingkat internasional maupun antarwilayah administratif, terutama mengenai klaim wilayah pulau (Wijoyo et al., 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 27, negara memberikan kewenangan kepada setiap provinsi untuk mengelola sumber daya alam yang berada di wilayah lautnya. Dengan adanya kewenangan tersebut penegasan batas wilayah laut menjadi hal yang penting, karena berkaitan langsung dengan kepastian hak, pembagian kewenangan, serta pemanfaatan sumber daya alam di laut secara adil. Tanpa adanya penegasan batas daerah yang jelas, kewenangan ini berpotensi menimbulkan konflik, baik karena wilayah terabaikan maupun tumpang tindih klaim antardaerah (Firmansyah & Effendi, 2014). Oleh karena itu, diperlukan kejelasan penegasan batas daerah, baik di darat maupun laut, untuk menetapkan

kewenangan dan kepemilikan pemerintah daerah, mengatur pengelolaan sumber daya, serta menciptakan kepastian hukum dalam administrasi pemerintahan (Haerunisa et al., 2022).

Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau merupakan dua wilayah yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh laut. Keduanya termasuk provinsi berciri kepulauan karena terdiri atas gugusan pulau dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan daratannya (Astuti et al., 2021). Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, Provinsi Bangka Belitung memiliki 507 pulau, sementara Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.028 pulau. Banyaknya pulau tersebut tidak hanya meningkatkan kompleksitas pengelolaan wilayah, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tumpang tindih kewenangan batas wilayah laut antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau, yang telah tercatat dalam beberapa kasus tumpang tindih kewenangan pengelolaan pulau di Indonesia. Permasalahan antara kedua provinsi ini telah berlangsung sejak tahun 2003 dan berkaitan dengan status administrasi Gugusan Pulau Tujuh. Permasalahan tersebut bermula sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, yang mencantumkan Gugusan Pulau Tujuh sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Lingga. Padahal sebelumnya, Gugusan Pulau Tujuh telah dimasukkan ke dalam wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000. Dalam perkembangannya, pengelolaan Desa Pekajang Kecil sebagai satu-satunya pulau berpenghuni di gugusan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lingga. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan keberatan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menganggap adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan wilayah tersebut, sehingga dibentuk tim khusus untuk mengupayakan penegasan status Gugusan Pulau Tujuh sebagai bagian dari wilayah administrasinya. (Sulistyono, 2014; Soeroso, 2016).

Selain dari aspek administratif yang dapat mempengaruhi batas KPWL, Gugusan Pulau Tujuh juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, terutama pada sektor kelautan dan pertambangan. Wilayah perairan di sekitar Gugusan Pulau Tujuh diketahui memiliki potensi sumber daya timah, serta dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan oleh masyarakat setempat. Potensi tersebut menjadikan kawasan perairan Gugusan Pulau Tujuh memiliki nilai ekonomi yang penting, sehingga turut memengaruhi dinamika penentuan status wilayah dan kewenangan pengelolaannya (Junio et al., 2025).



Gambar 1. Peta Letak Gugusan Pulau Tujuh

Berdasarkan data dari Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kementerian Dalam Negeri, sampai saat ini, masalah kepemilikan dan pengelolaan gugusan pulau tersebut masih belum menemukan penyelesaian yang jelas. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik melalui koordinasi antar pemerintah daerah maupun melalui fasilitasi oleh pemerintah pusat, namun belum menghasilkan kesepakatan final terkait batas administratif yang sah secara hukum. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengubah kewenangan pengelolaan laut menjadi tanggung jawab pemerintah

provinsi, membuat status kepemilikan atau administrasi suatu pulau menjadi sangat penting, karena posisi pulau tersebut dijadikan acuan dalam menentukan batas kewenangan pengelolaan wilayah laut (KPWL) antarprovinsi. Jika kepemilikan sebuah pulau tidak jelas, seperti yang terjadi pada gugusan Pulau Tujuh, maka batas kewenangan pengelolaan wilayah laut juga menjadi tidak jelas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan spasial melalui metode kartometrik untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan berdasarkan data, dalam menentukan batas alternatif wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan garis batas alternatif wilayah pengelolaan laut antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau dengan menggunakan beberapa alternatif, guna memberikan dasar pertimbangan yang objektif dalam penentuan batas kewenangan pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Riau.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Adanya tumpang tindih pengakuan administratif terhadap Gugusan Pulau Tujuh, yang tercantum dalam dua undang-undang berbeda, yaitu Undang-Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (UU No. 27 Tahun 2000) dan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (UU No. 31 Tahun 2003).
2. Belum ditetapkan garis batas resmi KPWL karena belum adanya penegasan hukum dan teknis mengenai status administrasi pulau-pulau di gugusan tersebut.
3. Diperlukannya alternatif delineasi batas wilayah laut berbasis pendekatan spasial yang adil dan dapat dijadikan masukan teknis dalam

proses penyusunan kebijakan serta penyelesaian konflik batas kewenangan.

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tetap terfokus dan terarah, perlu ditetapkan batasan-batasan tertentu dalam ruang lingkup penelitian, sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada wilayah laut antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Penelitian dilakukan dari sudut pandang teknis-geospasial dengan pendekatan kartometrik, tanpa membahas aspek legal, sosial, historis, maupun politik terkait status administrasi pulau.
3. Penarikan batas wilayah laut didasarkan pada metode garis batas 12 mil laut dan prinsip sama jarak (*median line*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.
4. Simulasi batas wilayah laut dilakukan dalam tiga alternatif:
 - **Alternatif I:** Seluruh pulau diasumsikan masuk ke wilayah Provinsi Bangka Belitung.
 - **Alternatif II:** Seluruh pulau gugusan Pulau Tujuh diasumsikan masuk ke wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
 - **Alternatif III:** gugusan pulau Tujuh dibagi dua secara proporsional antara kedua provinsi.
5. Penelitian ini tidak bertujuan memberikan keputusan hukum atau rekomendasi kebijakan politik, melainkan menyediakan alternatif delineasi teknis berbasis data spasial sebagai masukan objektif bagi proses penyelesaian konflik batas wilayah laut.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah alternatif batas kewenangan pengelolaan wilayah laut antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi

Kepulauan Riau melalui analisis spasial di wilayah gugusan Pulau Tujuh dengan menerapkan beberapa alternatif batas KPWL?”

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran batas wilayah laut alternatif antara Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan pendekatan spasial.
2. Menyediakan visualisasi batas alternatif KPWL berdasarkan pendekatan teknis-geospasial yang dapat digunakan sebagai referensi awal nonformal dalam proses kajian teknis oleh instansi terkait.
3. Menunjukkan pemanfaatan metode kartometrik sebagai alat bantu dalam penyelesaian konflik batas wilayah secara objektif dan terukur.
4. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang aplikasi metode kartometrik dalam analisis batas wilayah laut, serta meningkatkan keterampilan dalam mengolah data geospasial menggunakan perangkat lunak SIG.